

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hingga saat ini, negara Indonesia telah mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini, tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun para praktisi ekonomi menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang di kemudian hari, sehingga potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri sedapat mungkin semakin dikurangi. Pernyataan ini dibuktikan dengan terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang kemudian menyebabkan krisis ekonomi serta krisis kepercayaan dunia internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara, terutama pajak penghasilan karena hampir seluruh individu memiliki penghasilan apalagi didukung dengan banyaknya badan usaha di Indonesia.

Perusahaan sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan agar kinerjanya dapat berjalan dengan baik melalui usaha penggunaan

Pendahuluan

sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, maka perusahaan harus mengelola kewajiban perpajakan secara baik dan benar, sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari peneraan sanksi administrasi pajak yang berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor swasta. Sedangkan dari pandangan bisnis, pajak adalah beban perusahaan yang dapat menurunkan laba, meningkatkan kerugian serta akan mempengaruhi arus kas keluar. Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal. Maka manajemen harus dapat meminimalisasi jumlah beban pajak perusahaan karena bagaimanapun pajak penghasilan merupakan salah satu unsur biaya yang cukup besar bagi perusahaan.

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 menyatakan sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana setiap Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan adanya sistem tersebut perusahaan diharuskan pula untuk mengatur kewajibannya sendiri. Manajemen pajak dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar undang – undang yang berlaku. Manajemen pajak perlu dilakukan untuk penerapan ketentuan perpajakan secara benar serta efisiensi laba dari sektor pajak.

Pendahuluan

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Arti dari perencanaan pajak atau *tax planning* itu sendiri adalah upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*) Suandy (2003:10) yaitu :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib pajak merupakan risiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri
- c. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya.

Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik – praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Pendahuluan

Sesuai dengan prinsip itikad yang baik, perusahaan menyusun perencanaan pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penghematan pajak (*tax saving*). Berbeda dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Secara konseptual, menentukan perbedaaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak terletak pada konsep perundang – undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang – undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang – undang (*lawful*). Tentu saja penyelundupan pajak maupun cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidaklah diperkenankan oleh pemerintah karena akan menimbulkan kerugian bagi negara.

Pengetahuan yang memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah – celah (*loopholes*) yang menguntungkan namun tidak melanggar undang-undang. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang – undang, belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan. Hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan perencanaan pajak secara maksimal karena kurangnya pengetahuan. Padahal perusahaan dapat meminimumkan pajak penghasilan dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya-biaya yang merupakan *deductible expense*, termasuk pemberian tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya magang, pelatihan, maupun pendidikan karyawan dan lain-lain.

Alvide (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Perencanaan Pajak atas Penghasilan Badan oleh PT Perkebunan Nusantara III Medan, yang

Pendahuluan

dilakukan dengan objek penerapan perencanaan pajak meliputi pemaksimalan biaya fiskal, melaksanakan program manfaat karyawan, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, dan optimalisasi kredit pajak telah menunjukkan adanya efisiensi pembayaran pajak sebesar Rp 121.294.438.617,00. Akan tetapi masih ada peluang yang bisa dilakukan, yaitu pemberian tunjangan penghasilan kepada karyawan yang tidak dimasukkan ke dalam daftar gaji karyawan.

Yeni Fatimah Afriani (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan *Tax Planning* PPh Pasal 21 Terhadap Laba Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada PT PLN Persero Cabang Cianjur dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa secara keseluruhan *tax planning* PPh Pasal 21 yang dilakukan PT PLN Persero Cabang Cianjur dinilai berpengaruh secara signifikan terhadap laba. Untuk itu penerapan *tax planning* PPh Pasal 21 dapat dijadikan alternatif untuk meminimalkan beban pajak badan sehingga laba bersih perusahaan akan meningkat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perusahaan yang menjadi narasumber data penelitian. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki data yang berbeda dan mungkin akan memberikan hasil penelitian yang berbeda pula. Peneliti ingin melakukan penelitian pada perusahaan yang bergerak dalam bidang lain, yakni bidang penyediaan jasa. Peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah hasil dari penelitian mengenai pengaruh *tax planning* terhadap beban pajak penghasilan badan akan mendapat hasil yang sama apabila diterapkan pada perusahaan yang berkecimpung dalam bidang penyediaan jasa.

Pendahuluan

Secara umum, pentingnya dilakukan perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama. Atas dasar hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi, yaitu : **Pengaruh Perencanaan Pajak Penghasilan pada Biaya Kesejahteraan Karyawan terhadap Beban Pajak Penghasilan.**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: seberapa besar jumlah penghematan pajak setelah dilakukan perencanaan pajak pada biaya kesejahteraan karyawan.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui seberapa besar jumlah penghematan pajak setelah dilakukan perencanaan pajak pada biaya kesejahteraan karyawan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan :

1. Manfaat Bagi Akademisi.

Pendahuluan

- a. Pembahasan ilmiah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.
 - b. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai perpajakan serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai strategi efisiensi biaya perusahaan.
2. Manfaat bagi Praktisi Bisnis.
- a. Pembahasan penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan pajak yang baik dan benar, seiring dengan legalitas Undang-undang perpajakan.
 - b. Apabila penelitian memberikan hasil bahwa penerapan perencanaan pajak dapat menghemat pembayaran pajak, maka akan mendorong perusahaan untuk menerapkan *tax planning* sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya yang dimiliki perusahaan.